

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia merupakan makhluk yang berhubungan secara timbal-balik dengan manusia lain atau dengan kata lain manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Menurut Chaplin, Interaksi adalah hubungan sosial antara beberapa individu yang bersifat alami yang individu-individu itu saling memengaruhi satu sama lain secara bersamaan¹. Manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari juga dipastikan melakukan komunikasi dengan manusia lainnya. Dalam masyarakat tradisional, komunikasi pada umumnya dilakukan secara verbal atau secara langsung tatap muka. Seiring dengan berkembangnya budaya dan teknologi, sangat dimungkinkan untuk melakukan komunikasi nonverbal dengan menggunakan media-media tertentu untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pertukaran informasi antar individu dengan melakukan penyimpanan data melalui media tertentu.

Pada era digital seperti sekarang ini, terjadi pergeseran pandangan masyarakat dalam memahami komunikasi itu sendiri. Hal ini mengakibatkan

¹ Utsma Ali, "Pengertian Interaksi dan Bentuk Interaksi", diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-interaksi-dan-bentuk-interaksi.html> pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 17.13 WIB

munculnya tuntutan kebutuhan komunikasi dan pertukaran informasi yang lebih cepat dan luas tanpa terbatas ruang dan waktu. Perkembangan kebutuhan masyarakat akan komunikasi dan pertukaran informasi di era digital ini pada akhirnya juga diikuti dengan perkembangan teknologi dan informasi berbasis elektronik yang memungkinkan seseorang mampu melakukan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dengan orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Komunikasi yang tidak terbatas ini dilakukan melalui suatu media atau dimensi yang disebut dengan *Cybermedia* atau *Cyberspace*.

Cybermedia (media komunikasi siber) dapat diibaratkan sebagai dimensi lain. Dimensi ini bersifat maya tetapi nyata karena para pengguna (*user*) tidak perlu hadir secara fisik tetapi tetap dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan user lain tanpa dibatasi jarak dan waktu. Melalui *cyberspace*, *user* dapat melakukan komunikasi dan pertukaran informasi dengan user lainnya secara langsung layaknya seperti pada interaksi secara konvensional.

Dalam *cyberspace*, saat ini semua orang bisa menuliskan atau bahkan mengunggah apapun yang sedang dirasakan atau dialami secara langsung atau *real time*. Dimana tulisan atau unggahan tersebut dilakukan di *cyberspace* dan bisa dilihat atau disaksikan oleh banyak orang sehingga unggahan tersebut memiliki kemungkinan dapat menyinggung dan/atau mencemarkan nama baik pihak-pihak tertentu, walaupun pada kenyataannya si penulis atau pengunggah tidak bermaksud untuk menyinggung atau mencemarkan nama baik pihak manapun.

Kasus pencemaran nama baik sering terjadi, salah satunya pada tahun 2017 yang menjerat Ecky Lamoh dengan pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyampaikan keluhan melalui media sosial *facebook* mengenai lambatnya penanganan kasus di Polres Bantul. Selain itu ada pula kasus yang menimpa Ervani Emi Handayani pada bulan Juni 2014 dengan pasal yang sama karena “curhat” melalui media sosial *facebook* mengenai kebijakan pimpinan Jolie Jogja Jewellery yang dirasa memberatkan suaminya. Dalam kasus ini, Ervani bahkan sempat ditahan di Rumah Tahanan Wirogunan.

Di Indonesia, pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi *”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.

Dari bunyi pasal tersebut, penulis merasa bahwa pasal tersebut memiliki kelemahan dimana kalimat “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak dijelaskan secara rinci mengenai indikasi dan perbuatan apa saja yang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dari contoh kasus diatas, kita bisa melihat bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat multitafsir karena tidak memiliki tolak ukur atau batasan-

batasan yang jelas sehingga pasal tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi pihak lain.

Dengan tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal tersebut dapat dikatakan sebagai “pasal karet” dimana pasal tersebut tidak memiliki tolak ukur yang jelas². Dengan demikian, maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat secara luas mengkriminalisasi pihak-pihak yang menulis atau mengunggah sesuatu di *cyberspace*, dimana kriminalisasi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa namanya dihina dan/atau dicemarkan, sedangkan tidak ada tolak ukur atau indikasi yang jelas tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tertulis di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak ada rujukan dan penjelasan yang pasti tentang batasan penghinaan dan pencemaran nama baik itu. Karenanya, pasal ini bisa ditafsirkan beragam oleh penegak hukum dan membuka celah permainan kriminalisasi.

² Staf Apaarti.com, “Arti Pasal Karet Makna dan Pengertian dan Definisi dari Pasal”, diakses dari <https://www.apaarti.com/pasal-karet.html> pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 10.38 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengetengahkan rumusan permasalahan yaitu apa parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengetahui parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya terutama bagi hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan agar penegak hukum dan masyarakat umum dapat mengetahui parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dapat menjadi sumber informasi bagi pembentuk undang-undang dalam membentuk peraturan tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum dengan Judul “PARAMETER PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi hasil karya penulis lain. Apabila ada kesamaan topik yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam melakukan penelitian. Berdasarkan pencarian dokumen yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa judul tulisan hukum yang memiliki kesamaan topik dengan topik yang diangkat oleh penulis tetapi memiliki isi substansi yang berbeda. Beberapa tulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul : Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam
Perkara Pencemaran Nama Baik

Tahun : 2013

Penulis : Atven Vemanda Putra

Rumusan Masalah : a. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dalam perkara
pencemaran nama baik ?
b. Bagaimana pemikiran mengenai
ketentuan pencemaran nama baik
melalui media elektronik di masa
mendatang?

2. Judul : Penerapan Sanksi Pidana dalam perkara
Pencemaran Nama Baik

Tahun : 2006

Penulis : Adi Permana

Rumusan Masalah : Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana
dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran
Nama Baik?

3. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Media Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tahun : 2012

Penulis : Teffi Oktarin

Rumusan Masalah : Apa yang membedakan pencemaran nama baik dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai batasan-batasan atau tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pencemaran Nama Baik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terdapat arti dari pencemaran. Pencemaran berasal dari kata cemar, dimana kata cemar tersebut memiliki arti kotor atau ternoda. Sedangkan arti kata pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran. Dengan kata lain,

pencemaran identik dengan perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang tadinya bersifat baik mengalami penurunan dari segi kualitasnya.

Menurut Mudzakir, nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³

Dari dua pemahaman di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian bagi nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan tujuan untuk diketahui umum.

Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang berbunyi:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena*

³ Budi Wanan Salak, "Apa yang Dimaksud dengan Pencemaran Nama Baik?", diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808/2> pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 21.29 WIB

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dari bunyi pasal tersebut kita mengetahui bahwa segala bentuk pencemaran nama baik merupakan tindak pidana, karena hal tersebut memiliki kemungkinan untuk merugikan pihak-pihak tertentu dan telah diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Jenis delik dari pencemaran nama baik adalah delik aduan⁴ karena pencemaran nama baik adalah jenis peristiwa pidana yang tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang mengalami kerugian atau dimalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pencemaran nama baik bisa menjadi tindak pidana apabila pihak yang mengalami kerugian melakukan aduan ke aparat penegak hukum. Sebaliknya, pencemaran nama baik tidak bisa menjadi tindak pidana apabila pihak yang mengalami kerugian tidak melakukan aduan ke aparat penegak hukum.

⁴ Agung Riyadi, "Aturan Hukum tentang Delik Aduan", diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/96052-aturan-hukum-tentang-delik-aduan/> pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 22.07 WIB

2. Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Media yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, *handphone*, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.⁵

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern.

Media elektronik sangat memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik karena media elektronik memungkinkan semua orang dapat melihat apa yang kita tulis dan/atau kita unggah.

G. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

⁵Anita Surya, 2012, “*Hubungan Penggunaan Media Elektronik Dengan Nyeri Kepala Pada Remaja*”, Universitas Sumatera Utara, Medan

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Parameter

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, parameter adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat di dalam percontoh. Dalam peneletian ini, parameter yang dimaksud adalah batasan-batasan atau tolak ukur untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik yang dimaksud adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Media Elektronik

Media elektronik yang dimaksud adalah segala jenis media elektronik termasuk informasi dan data yang memiliki kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dalam pelaksanaannya lebih berfokus pada pengkajian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, pengkajian hukum dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum pustaka, yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian, website, dan doktrin. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari Narasumber, yaitu Henri Irawan, S.H., M Hum. yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, Budi Hermawan yang menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, dan Prof. Dr. Mudzakir, S.H, M.H. yang tidak lain adalah Guru Besar dan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai batasan-batasan dan tolak ukur untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa Narasumber, yaitu Henri Irawan, S.H., M Hum. yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, Budi Hermawan yang menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, dan Prof. Dr. Mudzakir, S.H, M.H. yang tidak lain adalah Guru Besar dan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia.

Pertanyaan yang diajukan meliputi kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang pernah ditangani oleh narasumber, pemahaman narasumber terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, batasan-batasan atau tolak ukur apa yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana cara narasumber menerapkan pasal tersebut dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dalam melakukan wawancara terhadap narasumber, penulis menggunakan alat bantu perekam suara dan catatan untuk mempermudah proses wawancara serta membantu pengarsipan dokumentasi hasil wawancara.

4. Analisis Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Sistematisasi hukum positif, yaitu secara horizontal yang terdapat dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis hukum positif, yaitu menganalisis mengenai parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Interpretasi hukum positif, yaitu menganalisis mengenai implementasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis. Analisis mengenai bahan hukum sekunder dicari perbedaan dan persamaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dalam hal ini dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan proses berpikir dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagiannya yang khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa subbab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum/skripsi yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang merupakan pokok penulisan skripsi. Pembahasan tersebut mengenai Parameter Pencemaran nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meliputi tinjauan umum tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, implementasi peraturan perundang-undangan, efektifitas hukum, dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis juga akan memberikan saran relevan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Di bagian akhir dari bab ini penulis juga akan memuat daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.